



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DATAH DAWAI**

Long Lunuk Kec. Long Pahangai
Kab. Mahakam Ulu - Kode Pos 75568

Telp. (WA) : 081515-662855
Fax : -

Email : bandara.ddw@gmail.com
Bandaradatahdawai@dephub.go.id

Nomor : UM.002/201/UPBU.DTD-2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen Standar
Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai

Long Lunuk, 01 Juli 2026

Yth. Direktur Bandar Udara

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Bab III Pasal 19 Ayat 8 yang berbunyi "Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan wajib disampaikan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Vitradisa Kertabudi

NIP. 19800217 200812 1 001

Tembusan:

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III DATAH DAWAI
NOMOR: KP.004/427/UPBU.DTD-2026**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III DATAH DAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DATAH DAWAI**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai tentang Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 179 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang- Undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 609);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DATAH DAWAI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DATAH DAWAI.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai meliputi:

1. Standar Pelayanan terhadap pesawat Udara;
2. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
3. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.

KETIGA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Long Lunuk
Pada tanggal : 30 Juni 2026

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA DATAH DAWAI**



VITRADISA KERTABUDI, S.T, M.T

NIP. 19800217 200812 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III DATAH DAWAI
NOMOR : KP.004/427/UPBU.DTD-2026
TANGGAL : 30 Juni 2026

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DATAH
DAWAI**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA DATAH DAWAI**



VITRADISA KERTABUDI, S.T, M.T
NIP. 19800217 200812 1 001

**STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
DATAH DAWAI – MAHAKAM ULU**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara. 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>): Ultimate 1600 X 23 m, Displaced 865 x 23 m. a) Kondisi Landas Pacu (<i>Runway</i>) terdapat kerusakan pada permukaan berupa : • Longitudinal crack, • Disintegration, • Raveling, • Depression, • Permukaan bergelombang, terdapat genangan air setelah hujan dan tidak ada FOD;

		b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Terdapat obstacle pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR); d) Belum tersedia fasilitas sesuai dengan <i>hazard identification risk analysis</i> dan/atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) dan <i>serviceable</i>; e) Program <i>Airport Pavement Managament System</i> tersedia sesuai dengan ketentuan;
		2) <i>Runway Strip</i> : 985 X 72 m; 3) <i>Runway End Safety Area</i> (RESA): Tidak tersedia. 4) Landas Hubung (<i>Taxiway A</i>): 75 X 15 M a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual yang dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan antara lain, Windsock dan Marka 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dengan Kategori II : a) Terdapat 1 unit Foam Tender Type V dan 1 unit ambulance dan dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK selebar 6 m dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP- PK; e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan.

		b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara : 1) Landas Parkir (<i>Apron</i>) : Tersedia 60 m x 40 m a) Kondisi landas parkir (<i>apron</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, terdapat genangan air setelah hujan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Ketersediaan parking stand untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan. 2) <i>Apron Flood Light</i> : Terdapat 2 buah tiang <i>Flood Light</i> yang masing-masing mempunyai kapasitas 220 W, 1 A, 50 Hz yang dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan. c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara: Belum tersedia hanggar d. Penyediaan fasilitas keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan bandar udara. 2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang: 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): a) Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan sebanyak 1 buah; b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; d) Tersedia fasilitas komputer lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); e) Belum tersedia fasilitas <i>baggage tag printer</i>;
--	--	--

		f) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik (bisa digunakan); g) Belum tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang; h) Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>queue line</i>) lengkap dan kondisi baik; i) Belum tersedia fasilitas informasi yang jelas (Nomor Meja Pelaporan dan Monitor Display Informasi); j) Belum tersedia <i>rail</i> pengaman untuk meja <i>counter check-in</i> ; k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin. 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi berupa : • 1 unit Mesin X ray Bagasi; • 1 unit WTMD; • 1 unit HHMD; • 1 Unit Mobil Pratoли dan 2 Unit Motor • 10 Unit <i>Handy Talky</i> (HT) sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara. b) Waktu menunggu dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; Kurang dari 5 menit. 3) Imigrasi Keberangkatan (untuk terminal internasional): Belum tersedia; 4) Imigrasi Kedatangan (untuk terminal internasional): Belum tersedia; 5) Pelayanan Bea Cukai (untuk terminal internasional): Belum tersedia; 6) Ruang Tunggu Keberangkatan: Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan adalah 8 kursi triple, $8 \times 3 = 24$ seat paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan;
--	--	--

		7) Ruang Tunggu Keberangkatan: Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan adalah 8 kursi triple, $8 \times 3 = 24$ seat paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan; 8) Pelayanan bagasi pada terminal kedatangan: - Belum tersedia fasilitas <i>conveyor belt</i> sesuai dengan ketentuan dan <i>serviceable</i>; - Belum Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor <i>conveyor belt</i> dan Monitor Display Informasi) dan <i>serviceable</i>; - Belum Tersedia <i>rail</i> pengaman untuk <i>conveyor belt</i>; - Tersedia fasilitas <i>Lost and Found</i> untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak; 8) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) - Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal < 10 ribu penumpang per tahun paling sedikit 3,6 meter; Ket : Berdasarkan Data Penumpang Bandar Udara Kelas III Datah Dawai Tahun 2025 sebanyak 5.591 pax. b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang : - Pengkondisian suhu ruangan: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ}$ C) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi; - Pengkondisian cahaya : intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan - Terminal = 90 lux; - Area Bagasi = 49 lux; - Toilet = 79 lux - Kemudahan pengangkutan bagasi: - Tersedia Gerobak dengan jumlah 1 unit dan kondisi yang baik; - Belum terdapat <i>staging area</i> dan <i>rail</i>; - Belum tersedia fasilitas <i>trolley</i>. - Kebersihan : kondisi terminal bersih, tersedia fasilitas dan petugas kebersihan;
--	--	---

		5) Pelayanan Informasi : - Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, <i>signage</i>) belum tersedia; - Fasilitas informasi bentuk audio (<i>announcement</i>) belum tersedia; - Fasilitas meja informasi belum tersedia; 6) Toilet : - Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk, sanitair, air, sabun, tissue, cermin, wastafel, tempat sampah dan pengharum ruangan; - Tersedia petugas kebersihan toilet; - Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi : Tersedia Ruang Nursery; 8) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas - Terdapat kursi bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan; - Tersedia kursi roda; - Belum tersedia toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus; - Belum tersedia ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20 derajat. c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas yang memberikan nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi : - Nursery; - Fasilitas Berbelanja; - Internet / Wi-fi; <i>Charging Station</i>; - Televisi - AC Standing d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk: - Luas area operasional = 142 m² - Luas per penumpang eksisting = 12 m²/pax
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara dan pelayanan terhadap penumpang diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan.

		2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan. 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai Mahakam Ulu dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara, antara lain dengan : a. Penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha : Tersedia Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai dengan PT. Smart Cakrawala Aviation: PKS-009/SCA/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025 tentang Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) pelayanan penumpang dan barang. b. Surat Perjanjian antara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai dengan Koperasi Dawai Semesta: KU.302/015/I/LJ-2025 Tanggal 02 Januari 2025 tentang kegiatan Ground Handling di Bandar Udara Datah Dawai. 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai Mahakam Ulu untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>) kedatangan penumpang;

		3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara.
5.	Biaya / Tarif	Biaya / tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar : - Pendaratan : Rp. 2.000 tiap 1.000 kg atau bagiannya; - Penempatan : Rp. 275 per jam per ton; - Penyimpanan : Rp. 1.000 tiap 1.000 kg per 12 jam atau bagiannya. 2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar : - PJP2U : Rp. 20.000 per penumpang; - PJPC : Rp. 1.000 per penumpang 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebesar : -. Saat ini belum melayani untuk jasa kargo dan pos. Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan yaitu PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan untuk Badan Usaha Bandar Udara sesuai dengan Keputusan Direksi setelah besaran tarif tersebut dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan.
6.	Produk Layanan	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa: a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) landas pacu (<i>runway</i>); 2) <i>runway strip</i>; 3) landas hubung (<i>taxiway</i>); 4) <i>landas parkir (apron)</i>;

		5) fasilitas alat bantu pendaratan visual; dan 6) fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa landas parkir (<i>apron</i>) dan <i>apron flood light</i> yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara; c. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Output Keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara.
		2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa: a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa : 1) pemeriksaan penumpang dan bagasi; 2) pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>); 3) pelayanan penanganan penumpang dan bagasi; 4) ruang tunggu keberangkatan; 5) pelayanan bagasi pada terminal kedatangan; dan 6) area sirkulasi; yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas

		berupa: 1) pengkondisian suhu ruangan; 2) pengkondisian cahaya; 3) kebersihan; 4) pelayanan informasi; 5) pelayanan transportasi lanjutan; 6) toilet; 7) kemudahan pengangkutan bagasi; 8) fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus; dan 9) tempat parkir kendaraan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa; c. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) Nurserry; 2) Fasilitas Berbelanja; 3) Internet / Wi-fi; 4) <i>Charging Station</i>; 5) <i>Televisi</i>; 6) <i>AC Standing</i> yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa; d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestik dan terminal internasional ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal per penumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Kapasitas Terminal Ideal : $= (142/12)/0,2\%$ $= 5.917 \text{ pax/tahun}$ • Tingkat Okupansi : $= 5.591/5.917 \times 100\%$ $= 95 \%$ • Nilai <i>Level of Service</i> $= 12/12 \times 100\%$
--	--	---

		= 100 % kapasitas ruangan yang cukup untuk mengakomodasi fungsi - fungsi utama dan memberikan kenyamanan (Optimum)																																				
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, komputer, printer, dsb; 2. Sarana / prasarana bagi pengguna jasa layanan : a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara; b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana/ prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara; c. Belum tersedia Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos; d. Sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti kursi roda, kursi penumpang dsb.																																				
8.	Kompetensi Pelaksana	Terdapat 39 Pegawai / Personel yang terdiri dari 25 PNS, 13 PPPK Penuh Waktu dan 1 PPPK Paruh Waktu yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang dengan rincian sebagai berikut : 1. Unit Avsec<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi</th><th>Bidang Pekerjaan</th></tr><tr><td>1</td><td>A Lawing Anye</td><td>Senior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>2</td><td>Muhammad Ali Khatami</td><td>Junior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>3</td><td>Anisa Tiara Sari</td><td>Junior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>4</td><td>Anugrah Septian</td><td>Junior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>5</td><td>Nazwa Putri Rahmawati</td><td>Basic Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>6</td><td>Rangga Maulana</td><td>Junior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>7</td><td>Rionaldi</td><td>Junior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>8</td><td>Gregorius Ului</td><td>Basic Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr></table>	No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan	1	A Lawing Anye	Senior Avsec	Aviation Security	2	Muhammad Ali Khatami	Junior Avsec	Aviation Security	3	Anisa Tiara Sari	Junior Avsec	Aviation Security	4	Anugrah Septian	Junior Avsec	Aviation Security	5	Nazwa Putri Rahmawati	Basic Avsec	Aviation Security	6	Rangga Maulana	Junior Avsec	Aviation Security	7	Rionaldi	Junior Avsec	Aviation Security	8	Gregorius Ului	Basic Avsec	Aviation Security
No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan																																			
1	A Lawing Anye	Senior Avsec	Aviation Security																																			
2	Muhammad Ali Khatami	Junior Avsec	Aviation Security																																			
3	Anisa Tiara Sari	Junior Avsec	Aviation Security																																			
4	Anugrah Septian	Junior Avsec	Aviation Security																																			
5	Nazwa Putri Rahmawati	Basic Avsec	Aviation Security																																			
6	Rangga Maulana	Junior Avsec	Aviation Security																																			
7	Rionaldi	Junior Avsec	Aviation Security																																			
8	Gregorius Ului	Basic Avsec	Aviation Security																																			

9	Elisabeth Inuq	Basic Avsec	Aviation Security
10	Sisilia Payaq	-	Aviation Security
11	Antonia Leno	-	Aviation Security

2. Unit PKP-PK

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Adhy Priadinantha	Junior PKP-PK	PKP-PK
2	Abdul Latief Daian	Junior PKP-PK	PKP-PK
3	Hamim Syahadat	Junior PKP-PK	PKP-PK
4	Hadi Kurniansyah	Basic PKP-PK	PKP-PK
5	Indrabayu Bagaskara	Basic PKP-PK	PKP-PK
6	Markus Bith	Basic PKP-PK	PKP-PK
7	Romanus Dathian Dawing	Basic PKP-PK	PKP-PK

3. Unit Bangunan dan Landasan

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Achmad Djamaluddin	Fasilitas Sisi Darat dan Udara	Bangunan dan Landasan
2	Paschalius Pratama S.W.	Fasilitas Sisi Darat dan Udara	Bangunan dan Landasan
3	Rylis Adipta Ivan Maheswara	Fasilitas Sisi Darat dan Udara	Bangunan dan Landasan
4	Kordianus Barut	Fasilitas Sisi Darat dan Udara	Bangunan dan Landasan
5	Ambrosius Hanyeq	K3	Bangunan dan Landasan
6	Marselinus Djaang Uvat	-	Bangunan dan Landasan
7	Bernadetha Loho	-	Bangunan dan Landasan
8	Yuliana Lun	-	Bangunan dan Landasan

4. Unit TLEMP

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Surya Hari Al Amin	Genset dan ACOS, Airfield Lighting System, Transmisi dan Distribusi	Teknisi Listrik

			2	Prasetyo Gilang Ramadhan	Air Conditioning System, Basic Remote Pilot Drone, UPS dan Solar Cell	Teknisi Listrik
			3	Mikhael Angeloe	Building Automation dan Fire Alarm, Management Information System, Dasar-dasar Teknis Navigasi Penerbangan	Petugas Faskampen
			4	Reynaldi Rapael Purba	AFLS, GNS, TRD	Teknisi Listrik
			5	Nurazizah	FSD, ACOS, ALS, FSU, Tractiona Equipment, WPS	Teknisi Listrik
			6	Candra Dewi Yulia	A2B, AC, TQM, dan WPS	Teknisi Mekanikal

5. Unit Tata Usaha

No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
1	Rudi Hartono	Barang dan Jasa, Bimtek SPIP, Kebandarudaraan, Manajemen Bandar Udara	Keuangan dan BMN
2	Hasmiati	PPSPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran	Kepegawaian
3	Mili	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4	Monica Saputri	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan
5	Resky Buntu Batu	Teknik Pemadaman Api, Aerodrome Safety Management System, Human Factor	Perencanaan dan Program
6	Johan Setio Budi	Aplikasi SAKTI, Teknik Pemadaman Api, Human Factor	Administrasi dan BMN

9.	Pengawasan Internal	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi
----	---------------------	--

		pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Vitradisa Kertabudi</td><td>Kepala Bandar Udara</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Rudi Hartono</td><td>Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim TOKPD</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Hasmiati</td><td>Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim TU</td></tr> </tbody> </table>	No	Nama	Jabatan	1	Vitradisa Kertabudi	Kepala Bandar Udara	2	Rudi Hartono	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim TOKPD	3	Hasmiati	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim TU
No	Nama	Jabatan												
1	Vitradisa Kertabudi	Kepala Bandar Udara												
2	Rudi Hartono	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim TOKPD												
3	Hasmiati	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim TU												
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Teknis (perlu penanganan segera) <pre> graph TD A([Pengaduan, Saran dan Masukan]) --> B{Jenis Masalah} B --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B --> D[Dirapatkan Oleh unsur Pimpinan] C --> E{Maslah bisa diatasi} D --> E E -- Ya --> F([Selesai]) E -- Tidak --> A </pre> Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan - Sms Center : - - Email : bandara.ddw@gmail.com Bandara_datahdawai@kemenhub.go.id - Pusat Informasi dan Layanan : - Instagram : datahdawaiairport - Facebook : datahdawaiairport Call Center 151 Kementerian Perhubungan												
11.	Jumlah Pelaksana	Terdapat 39 Pegawai Pegawai / Personel yang terdiri dari 25 PNS, 13 PPPK Penuh Waktu dan 1 PPPK Paruh Waktu yang secara langsung menangani pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang.												

12.	Jaminan Pelaksana	Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan dituangkan dalam Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Bandar Udara Kelas III Datah Dawai Mahakam Ulu.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Kinerja Internal : Evaluasi kinerja bulanan pada aplikasi E-Kinerja b. Kinerja External : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan setiap triwulan 4 kali dalam setahun dan minimal 1 kali dalam setahun. Laporan hasil audit/inspeksi keselamatan penerbangan oleh Direktorat Teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Datah Dawai



Vitradis Kertabudi
NIP. 19800217 200812 1 001

DATA BANDAR UDARA KELAS III DATAH DAWAI MAHAKAM ULU

A. Data Umum Bandar Udara			
1.	Nama Bandar Udara	:	UPBU Kelas III Datah Dawai
2.	Penyelenggara Bandar Udara	:	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai - Mahakam Ulu
3.	Alamat Bandar Udara	:	Desa Long Lunuk, Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu.
4.	Fasilitas Sisi Udara		
	a. <i>Runway</i>	:	1 (satu) buah 1.600 m x 23 m (Displaced : 865 m x 23 m)
	b. <i>Taxiway</i>	:	1 (satu) buah 75 m x 15 m
	c. <i>Apron</i>	:	1 (satu) buah 60 m x 40 m
	d. <i>Runway Strip</i>	:	985 m x 80 m
	e. <i>RESA</i>	:	Tidak tersedia
	f. <i>Shoulder</i>	:	Tersedia
	g. <i>Marka</i>	:	- <i>Runway Center Line</i>
			- <i>Runway Edge Line</i>
			- <i>Runway End</i>
			- <i>Runway Designation</i>
			- <i>Threshold</i>
			- <i>Taxiway Edge Line</i>
			- <i>Taxiway Center Line</i>
			- <i>Taxiway Holding Position</i>
			- <i>Apron Lead In Lead Out</i>
			- <i>Aircraft Stand</i>
	h. <i>Turning Area</i>	:	Belum tersedia
	i. <i>Acces Road</i>	:	Tersedia
5.	Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual		
	a. <i>PAPI/A-PAPI R/W 03 dan 21</i>	:	Belum tersedia
	b. <i>RTIL</i>	:	Belum tersedia
	c. <i>Runway Edge Light</i>	:	Belum tersedia
	d. <i>Runway End Light</i>	:	Belum tersedia
	e. <i>Threshold Light</i>	:	Belum tersedia
	f. <i>Turning Area Light</i>	:	Belum tersedia
	g. <i>Taxiway/Apron Light</i>	:	Belum tersedia
	h. <i>Wind Direction Indicator</i>	:	Belum tersedia
	i. <i>Control System</i>	:	Belum tersedia
6.	Fasilitas Keamanan Penerbangan		
	a. <i>Mesin X-Ray Bagasi</i>	:	1 Unit
	b. <i>WTMD</i>	:	1 Unit
	c. <i>HHMD</i>	:	1 Unit
	d. <i>Kendaraan Roda 4</i>	:	1 Unit (Mobil Patroli)
	e. <i>Kendaraan Roda 2</i>	:	2 Unit (Motor Patroli)
	f. <i>Handy Talky (HT)</i>	:	10 Unit

7	Fasilitas Keselamatan Penerbangan		
	a. Foam Tender Type V	:	1 Unit
	b. Ambulance	:	1 Unit
8	Fasilitas Kelistrikan		
	a. Generator Set 30 kva	:	1 Unit
	b. Generator Set 100 kva	:	1 Unit
	c. PLTS 30 KWP	:	1 Unit
	d. PLTS 10 KWP	:	1 Unit
	e. Apron Flood Light	:	2 Unit
	f. AC Standing	:	2 Unit
	g. AC Split	:	11 Unit
	h. Penerangan Jalan Umum	:	4 Unit
	i. Sirine	:	1 Unit
	j. Peralatan Internet	:	2 Unit
B. Data Fasilitas Terminal Domestik			
1.	Luas Terminal Domestik	:	210 m ²
2.	Kapasitas Ideal Terminal Domestik Tahun 2025	:	5.591 pax/ tahun
3.	Luas Area Komersial Domestik	:	26 m ²
4.	Jumlah Check-in Couter Domestik	:	1 Check - In Counter
5.	Luas Area Check-in Couter Domestik	:	8.79 m ²
6.	Luas Ruang Tunggu Keberangkatan Domestik	:	69.37 m ²
7.	Luas Area Pengambilan Bagasi	:	36 m ²
8.	Luas Area Parkir Kendaraan	:	86.308 m ²
9.	Kapasitas Parkir Kendaraan	:	Roda 2 = 20 Unit Roda 4 = Nihil
10.	Jumlah Kursi Ruang Tunggu Keberangkatan Domestik	:	8 Triple kursi = 24 kursi
11.	Jumlah <i>Conveyor baggage claim</i> Domestik	:	Belum Tersedia
12.	Jumlah Garbarata	:	Tidak tersedia

Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Datah Dawai



Vitradisa Kertabudi
NIP. 19800217 200812 1 001

Pelayanan Pada Proses Parkir Pesawat Udara



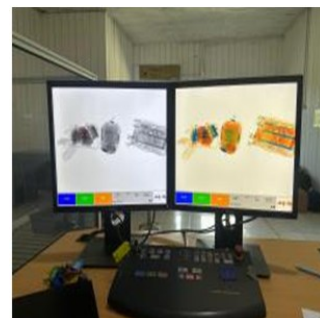
Fasilitas Sisi Udara



Fasilitas Sisi Darat



Fasilitas Keamanan



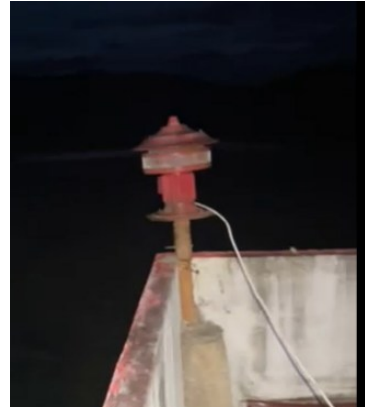


Fasilitas Keselamatan



Fasilitas Kelistrikan





Maklumat Pelayanan



Kegiatan BIMTEK Pembuatan Dokumen DSP Bandar Udara Datar Dawai

